

# Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

## Pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka ijin perubahan penggunaan tanah

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
5. Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang akan
6. Sket lokasi yang dimohon
7. Fotocopy sertifikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



1. menerima dan pemeriksa dokumen pemohon
2. penerimaan pembayaran biaya layanan
3. peninjauan lapangan pemohon harus hadir
4. proses penelitian pengelolaan data dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan
5. penyerahan pertimbangan teknis pertanahan

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif



## Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat  
Tidak dipungut biaya  
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan  
L  
Kabupaten Tanah Laut

Tptip = (----- x HSBKpa) + Rp350.000,00

500

### Produk Pelayanan

1. Risalah dan Peta

### Pengaduan Layanan

LOKET PENGADUAN